



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : PUT / 184 -K / PM.III- 19 / AD / XI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MACHMUD FIMBAY
Pangkat / NRP : Serka / 556664
Jabatan : Babinsa Ramil 1705/Sinak
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat dan tanggal lahir : Manukwari, 1 Mei 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki- laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Koramil Sinak Kab. Nabire

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III- 19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem / 173/PVB Selaku PAPERA Nomor : Skep / 21 / VIII / 2010 tanggal 26 Oktober 2010.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 180 / X / 2010 tanggal 20 Oktober 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadang sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 180 / X / 2010 tanggal 20 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundangan-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tabahan : Dipecat dari dinas Militer (TNI- AD)

Barang Bukti :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Pasiminlog tanggal 23 Maret 2010 atas nama MACHMUD FIMBAY, Serka Nrp. 556664.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan tahun dua ribu empat sampai tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat sampai tahun dua ribu sepuluh bertempat di Ma Kodim 1705/Paniai Kab. Nabire atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tidak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinastis di kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan pangkat Serka NRP/556664 dan sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang menyatakan terdakwa di berhentikan dari dinas Militer .
2. Bahwa pada tanggal 23 Perbuari 2004 Danramil 1705-09/Sinak mengirim berita melalui radio ke Kodim 1705/Paniai yang isinya Terdakwa berangkat dari Kodim 1705-09/Sinak menuju Kodim 1705/Paniai di kota Nabire untuk mengajukan cuti ke Manukwari, namun setelah tiba di Nabire Terdakwa tidak melapor ke Kodim 1705/Paniai dan tidak diketahui keberadaan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2004 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Subdenpom XVII/2- 1 Nabire Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Nabire, kemudian membuat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pencarian ke Kodim 1703 /
Manokwari namun Terdakwa belum kembali.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2004 sampai dengan saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Subdenpom XVII/2- 1 Nabire pada tanggal 25 Maret 2010, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama ± 2190 (dua ribu seratus Sembilan puluh) hari secara berturut- turut, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan dami dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Operasi Militer.

BERPENDAPAT, Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan maka Terdakwa tidak memberi jawaban.

Menimbang : Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut hukum oleh Oditur namun Saksi tetap tidak hadir kepersidangan maka atas permintaan Oditur BAP Saksi yang telah disumpah dibacakan didepan persidangan.

Saksi- I : Nama Lengkap : Ahmad Sucipto, Pangkat / NRP:
Serka/ 21980151880578, Jabatan : Ba Intel,
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai, Tempat dan
tanggal lahir : Kendal , 3 Mei 1978,
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin :
Laki -laki, Agama : Islam, Tempat tinggal :
Asrama Kodim Karang Tumaritis Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. B
a
h
w
a
S



a
k
s
i
k
e
n
a
l
d
e
n
g
a
n
T
e
r
d
a
k
w
a
s
e
j
a
k
t
a
h
u
n
1
9
9
9
d
a
l
a
m
h
u
b
u
n
g
a
n
a



n
t
a
r
a
a
t
a
s
a
n
d
a
n
b
a
w
a
h
a
n
t
i
d
a
k
a
d
a
h
u
b
u
n
g
a
n
k
e
l
u
a
r
g
a
.

2. B
a
h
w



a
p
a
d
a
t
a
n
g
g
a
l
2
3
P
e
b
r
u
a
r
i
2
0
0
4
a
t
a
s
p
e
n
y
a
m
p
a
i
a
n
D
a
n
r
a
m
i
l
S
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
a
k
m
e
l
a
l
u
i
r
a
d
i
o
T
e
r
d
a
k
w
a
t
u
r
u
n
d
a
r
i
K
o
r
a
m
i
l
k
e
K
o
t
a
N
a
b
i
r
e



u
n
t
u
k
m
e
n
g
a
j
u
k
a
n
c
u
t
i
k
e
M
a
n
o
k
w
a
r
i
,
n
a
m
u
n
s
e
t
e
l
a
h
t
i
b
a
T
e
r
d



a
k
w
a
t
i
d
a
k
m
e
l
a
p
o
r
k
a
n
k
e
K
o
d
i
m
1
7
0
5
/
P
a
n
i
a
i
d
a
n
p
a
d
a
s
a
a
t
p
e
n



g
e
c
e
k
a
n
a
p
e
l
p
a
g
i
d
i
K
o
d
i
m
1
7
0
5
/
P
a
n
i
a
i
T
e
r
d
a
k
w
a
t
i
d
a
k
a
d
a
k
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
e
r
a
n
g
a
n
.
3. B
a
h
w
a
s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
d
a
r
i
p
i
h
a
k
K
e
s
a
t
u
a
n
t
e
l
a
h
m
e
l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
k
u
k
a
n
p
e
n
c
a
r
i
a
n
t
e
r
h
a
d
a
p
T
e
r
d
a
k
w
a
d
i
s
e
k
i
t
a
r
N
a
b
i
r
e
d
a
n
m
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I
a
k
u
k
a
n
p
e
r
m
o
h
o
n
a
n
b
a
n
t
u
a
n
p
e
n
c
a
r
i
a
n
k
e
K
o
d
i
m
M
a
n
o
k
w
a
r
i
s
e



I
a
n
j
u
t
n
y
a
m
e
l
a
p
o
r
k
a
n
k
e
j
a
d
i
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t
k
e
p
a
d
a
K
o
m
a
n
d
o
.

4. B



a
h
w
a
s
e
p
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n
S
a
k
s
i
T
e
r
d
a
k
w
a
m
e
n
i
n
g
g
a
l
k
a
n
k
e
s
a
t
u
a
n
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
p
a
i
j
i
n
a
t
a
s
a
n
y
a
n
g
b
e
r
w
e
n
a
n
g
s
e
j
a
k
t
a
n
g
g
a
l
2
3
M
a
r
e
t
2
0
0
4
s



a
m
p
a
i
d
e
n
g
a
n
s
e
k
a
r
a
n
g
b
e
l
u
m
k
e
m
b
a
l
i
k
e
K
e
s
a
t
u
a
n
.

5. B
a
h
w
a
s
e
l



a
m
a
T
e
r
d
a
k
w
a
m
e
n
i
n
g
g
a
l
k
a
n
K
e
s
a
t
u
a
n
t
a
n
p
a
i
j
i
n
a
t
a
s
a
n
y
a
n
g
b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
w
e
n
a
n
g
T
e
r
d
a
k
w
a
t
i
d
a
k
m
e
m
b
a
w
a
s
u
r
a
t
i
j
i
n
j
a
l
a
n
d
a
n
t
i
d
a
k
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
n
a
h
m
e
n
g
h
u
b
u
n
g
i
K
e
s
a
t
u
a
n
b
a
i
k
m
e
l
a
l
u
i
t
e
l
e
p
o
n
m
a
u
p
u
n
s
u
r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
t
.

Saksi- II : Nama Lengkap : Maries Pekei, Pangkat/NRP :
Kopda / 31970677900476, Jabatan: Ta Kodim
1705/Paniai, Kesatuan: Kodim 1705/Paniai,
Tempat dan tanggal lahir : Monomani, 9 April
1976, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis
kelamin: Laki-laki, Agama : Kristen
Khatolik , Tempat tinggal : Asrama Kodim
Sriwini Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan antaera atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 pebruari 2004 atas penyampaian Danramil Sinak Terdakwa ke Kota Nabire untuk mengajukan cuti ke Menakwari, kemudian Saksi mendengar melalui Radio saat pengecekan apel radio dan disampaikan bahwa Terdakwa tidak melapor ke Kodim 1705/Paniai dan sejak saat itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak di lengkapi dengan Surat ijin jalan dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan pangkat Serka NRP 556664 dan sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara tidak hadirnya Terdakwa yang di buat oleh Subdenpom XVII/2- 1 pada hari kamis tanggal 25 Maret 2010, dan telah dilakukan upaya pemanggilan namun Terdakwa tidak hadir karena sejak tanggal 23 Pebruari 2004 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang (sidang) belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Pasiminlog tanggal 23 Maret 2010 atas nama MACHMUD FIMBAY, Serka Nrp. 556664..

Telah dibacakan dan telah di terangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD aktif yang berdinast di kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan pangkat Serka NRP/556664 dan sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang menyatakan terdakwa di berhentikan dari dinas Militer
2. Bahwa pada tanggal 23 Perbuari 2004 Danramil 1705- 09/Sinak mengirim berita melalui radio ke Kodim 1705/Paniai yang isinya Terdakwa berangkat dari Kodim 1705- 09/Sinak menuju Kodim 1705/Paniai di kota Nabire untuk mengajukan cuti ke Manukwari, namun setelah tiba di Nbire Terdakwa tidak melapor ke Kodim 1705/Paniai dan tidak diketahui keberadaan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2004 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Subdenpom XVII/2- 1 Nabire Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Nabire, kemudian membuat permohonan bantuan pencarian ke Kodim 1703 / Manokwari namun Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan , persidangan dilaksanakan yaitu tanggal 31 Mei 2011 dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama ± 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari secara berturut- turut, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya adalah Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "Menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM adalah Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tegang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawanlainnya pada angkatan perang militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI- AD, TNI- AU dan TNI- AL) serta satuan- satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang- undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yng terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI- AD masih berdinas aktif di Kodim 1705/Paniai.
2. Bahwa benar, Terdakwa pada saat kejadian menjabat sebagai Babisan Ramil 1705/ Paniai dengan pangkat terakhir Serka NRP. 556664.

Berdasarkan uraian diatas fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu “Milter” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan perkara Terdakwa ini diperiksa dipersidangan tanggal 31 Mei 2011 atau ± 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat yang sah.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas wajib ada ijin yang sah dari Dansat, meskipun Terdakwa mengetahui peraturan tersebut namun Terdakwa dengan sengaja tetap meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua "**Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa sipelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 31 Mei 2011 atau ± 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari.
2. Bahwa benar, Terdakwa dimana rentang waktu tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam situasi perang kemudian Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Pebruari 2004 sampai dengan , persidangan dilaksanakan yaitu tanggal 31 Mei 2011 dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama \pm 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari secara berturut- turut, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin 23 Maret 2009 sampai dengan perkara Terdakwa ini diperiksa dipersidangan tanggal 31 Mei 2011 atau 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari.
3. Bahwa benar rentang waktu terhitung mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan perkara Terdakwa ini diperiksa dipersidangan tanggal 31 Mei 2011 atau 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari dimana waktu \pm 4063 (empat ribu enam puluh tiga) hari tersebut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahu sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana karena Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap dinas serta tidak ada niat lagi untuk menjadi prajurit TNI-AD.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit dikesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kesatuan Kodim 1705/Paniai merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk medidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Hal-hal yang mempengaruhi :

1. Motif Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga yaitu marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah (Desersi serta hal-hal yang memberatkan diatas) menunjukan Terdakwa, tidak mengindahkan kepentingan dinas dan aturan yang berlaku merupakan perbuatan yang tidak bisa ditolerir dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Pasiminlog tanggal 23 Maret 2010 atas nama MACHMUD FIMBAY, Serka Nrp. 556664.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MACHMUD FIMBAY Serka NRP 556664. Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan pengganti Absensi dari Pasiminlog tanggal 23 Maret 2010 atas nama MACHMUD FIMBAY, Serka Nrp. 556664.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta, SWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan SARIFUDDIN TARIGAN, SH MH Mayor Sus NRP. 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MARTHEN KOGOYA, SH MM, Letkol Chk Nrp. 11920012120461, dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL KARO KARO.SH

LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

SUWIGNYO HERI PRASETYO. SH
SH.MH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
SUS NRP. 524430

SARIFUDDIN TARIGAN.
MAYOR

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)